



KEPALA DESA RIAM TAPANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 08 TAHUN 2024**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
(TPK)**

**DESA RIAM TAPANG TAHUN 2024
KEPALA DESA RIAM TAPANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa. Maka sangat dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ditetapkan dalam Keputusan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia) tahun 2014 Nomor 7 tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

- nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 2 tahun 2015 tentang pedoman Tata Tertib dan mekanisme pengambilan keputusan dalam musyawarah desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 159);
 8. Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 06 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
 9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Bupati Kapuas Hulu 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
 10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Desa Riam Tapang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Riam Tapang Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Tahun 2013 Nomor 1);
 12. Peraturan Desa Riam Tapang Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Desa Riam Tapang Tahun Anggaran 2024;
 13. Peraturan Desa Riam Tapang Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Riam Tapang Tahun Anggaran 2022;
 14. Peraturan Desa Riam Tapang Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Riam Tapang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Nama, jabatan dan wilayah kerja Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tercantum dan tersusun dalam Lampiran Surat Keputusan.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas pokok dan Kewenangan sebagai berikut :
1. Menetapkan penyediaan barang dan jasa;
 2. Membuat rancangan surat perjanjian;
 3. Menandatangani surat perjanjian / segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan / pelaksanaan pembangunan;
 4. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang dan Jasa atau semacamnya (sebagai bahan pembuatan SPJ);
 5. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang dan jasa / lainnya kepada Kepala Desa dengan disertai berita Acara serah terima pekerjaan.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bertanggungjawab penuh atas hasil kerja Tim mulai dari 0% s/d 100% sesuai dengan RAB dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berhak menerima honor kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Wilayah tersebut
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada APBDes tahun 2024, sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dan apabila terjadi kekeliruan akibat dari Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di: Riam Tapang
Tanggal: 15 April 2024
Kepala Desa Riam Tapang



Tembusan :

1. Camat Silat Hulu
2. Ketua BPD
3. Arsip

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA RIAM TAPANG
Nomor 8 Tahun 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA RIAM TAPANG
KECAMATAN SILAT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2024

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	KETERANGAN
DUSUN RIAM TAPANG				
1.	MODESTUS DOLAMIT	KETUA	KADUS	Pembangunan, Box/Gorong-gorong Beton RT 005
2.	REDI	ANGGOTA	KETUA RT 05	Pembangunan, Box/Gorong-gorong Beton RT 005
3.	AGUSTINUS JAGA LESTARI	ANGGOTA	MASYARAKAT	Pembangunan, Box/Gorong-gorong Beton RT 005

KEPALA DESA RIAM TAPANG



ANTONIUS, S. Pd

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
(TPK)
PENGUNAAN ANGGARAN APBDES
DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**PAKTA INTEGRITAS
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MODESTUS DOLAMIT
Nomor KTP : 6106161010690001
Jabatan : Ketua TPK
Alamat : Dusun Riam Tapang RT 004 / RW -
Bertindak untuk dan atas Nama : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
Jumlah Anggota : 3 (tiga) orang (terlampir dalam SK TPK)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan Transpalasi dan Akuntabilitasi penggunaan dana belanja APBDES tahun anggaran 2024.

1. Bertanggungjawab mutlak baik formal maupun material atas penggunaan dana yang telah diserahkan dari Bendahara Desa dan telah disetujui oleh Kepala Desa (Pengendali Anggaran).
2. Akan menggunakan belanja APBDES sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang ada.
3. Bersedia di Audit secara Independen sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian pakta Integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui
Kepala Desa Riam Tapang



Riam Tapang, 15 April 2024
Ketua TPK

MODESTUS DOLAMIT